



BUPATI INDRAGIRI HILIR  
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa Kebudayaan Melayu di Kabupaten Indragiri Hilir merupakan bagian dari budaya bangsa Indonesia dan sekaligus sebagai aset budaya nasional;
  - b. bahwa untuk menciptakan masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan budaya daerah perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan dikembangkan;
  - c. bahwa Kebudayaan merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sehingga untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan di Kabupaten Indragiri Hilir, diperlukan pengaturan mengenai Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
7. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2012 tentang Lembaga Adat Melayu Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pelestarian Budaya Melayu (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
dan  
BUPATI INDRAGIRI HILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang kebudayaan.
6. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
7. Kebudayaan Nasional Indonesia adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Indonesia.
8. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-kebudayaan yang hidup dan berkembang di daerah yang diwariskan secara turun temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada ruang lingkup daerah tersebut.

9. Kebudayaan Melayu adalah hasil cipta, rasa, karsa, dan hasil karya yang sesuai dengan identitas dan jati diri suku bangsa Melayu yang secara geografis menempati dan berada di Kabupaten Indragiri Hilir.
10. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah di tingkat Nasional maupun Internasional melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
11. Pelindungan Kebudayaan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan Daerah yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
12. Pengembangan Kebudayaan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan Daerah serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarkan kebudayaan.
13. Pemanfaatan Kebudayaan Daerah adalah upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan Melayu untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah dan Nasional.
14. Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama pemajuan kebudayaan melayu.
15. Pembinaan Kebudayaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
16. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
17. Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber.
18. Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan objek pemajuan kebudayaan.
19. Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya disebut LAMR Kabupaten Indragiri Hilir adalah organisasi di tingkat Kabupaten Indragiri Hilir yang dibentuk oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan mempunyai wilayah, harta kekayaan, dan wewenang untuk mengatur, dan menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat Melayu Kabupaten Indragiri Hilir.
20. Gelar Adat adalah nama/sebutan yang diberikan kepada tokoh secara perorangan sesuai menurut alur patut dan layaknya berdasarkan ketentuan dan pedoman yang dimiliki oleh LAMR Kabupaten Indragiri Hilir.
21. Tradisi Lisan adalah tuturan yang diwariskan secara turun temurun oleh masyarakat.
22. Manuskrip adalah naskah beserta segala informasi yang terkandung di dalamnya, yang memiliki nilai budaya dan sejarah.
23. Adat Istiadat adalah kebiasaan yang didasarkan kepada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
24. Ritus adalah tata cara pelaksanaan upacara atau kegiatan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
25. Pengetahuan Tradisional adalah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.
26. Teknologi Tradisional adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang atau cara yang diperlukan bagi kelangsungan atau kenyamanan hidup manusia dalam bentuk produk, kemahiran, dan keterampilan masyarakat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.

27. Seni adalah ekspresi artistik individu, kolektif, atau komunal, yang berbasis warisan budaya maupun berbasis kreatifitas penciptaan baru, yang terwujud dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau media.
28. Bahasa adalah sarana komunikasi antar manusia, baik berbentuk lisan, tulisan maupun isyarat.
29. Permainan Rakyat adalah berbagai permainan yang didasarkan pada nilai tertentu dan dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya, yang bertujuan untuk menghibur diri.
30. Olahraga Tradisional adalah berbagai aktivitas fisik dan/atau mental yang bertujuan untuk menyehatkan diri, peningkatan daya tahan tubuh, didasarkan pada nilai tertentu, dilakukan oleh kelompok masyarakat secara terus-menerus, dan diwariskan pada generasi berikutnya.
31. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.
32. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
33. Muatan Lokal Budaya Melayu Riau yang selanjutnya disebut Mulok BMR adalah mata pelajaran muatan lokal wajib dilaksanakan oleh semua sekolah/madrasah di Kabupaten Indragiri Hilir.

#### Pasal 2

Maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai salah satu upaya menciptakan masyarakat Daerah yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban, guna mempertinggi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. landasan, asas dan tujuan;
- b. hak dan kewajiban;
- c. tugas dan wewenang;
- d. pemajuan;
- e. Sumber Daya Manusia Kebudayaan;
- f. pembelajaran Mulok BMR di sekolah/madrasah;
- g. pendanaan;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan; dan
- j. pengawasan;

### BAB II LANDASAN, ASAS, DAN TUJUAN

#### Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Melayu dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

#### Pasal 5

- (1) Pemajuan Kebudayaan Melayu disamping berlandaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga berlandaskan Adat Bersendi Syara', Syara' Bersendi Kitabullah.
- (2) Kebudayaan Melayu dimaksudkan menjadi payung bagi Kebudayaan lain di Daerah.

## Pasal 6

Pemajuan Kebudayaan Melayu berasaskan :

- a. toleransi;
- b. keberagaman;
- c. kelokalan;
- d. lintas wilayah;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. keberlanjutan;
- h. kebebasan berekspresi;
- i. keterpaduan;
- j. kesederajatan; dan
- k. gotong royong.

## Pasal 7

Pemajuan Kebudayaan Melayu bertujuan untuk :

- a. mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- b. memperkaya keberagaman budaya;
- c. memperteguh jati diri bangsa;
- d. memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. mencerdaskan kehidupan bangsa;
- f. meningkatkan citra bangsa;
- g. mewujudkan masyarakat madani;
- h. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- i. melestarikan warisan budaya bangsa; dan
- j. mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia, sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan nasional.

## BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

Setiap orang berhak untuk :

- a. berekspresi;
- b. mendapatkan perlindungan atas hasil ekspresi budayanya;
- c. berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan Melayu;
- e. memanfaatkan sarana dan prasarana Kebudayaan; dan
- f. memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

### Pasal 9

Setiap orang berkewajiban untuk :

- a. mendukung upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu;
- b. memelihara kebhinekaan;
- c. mendorong lahirnya interaksi antar budaya;
- d. mempromosikan Kebudayaan Nasional Indonesia dan Kebudayaan Melayu; dan
- e. memelihara sarana dan prasarana Kebudayaan.

## BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 10

Dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu, Pemerintah Desa/Kelurahan bertugas;

- a. melaksanakan Pemajuan Kebudayaan Melayu pada tingkat desa/kelurahan;

- b. mendorong, menumbuhkan, membina, meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak, kewajiban, dan peran serta dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu;
- c. melakukan kerja sama antar Desa/Kelurahan, kemitraan, dan jejaring dalam upaya Pemajuan Kebudayaan Melayu;
- d. melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pemajuan Kebudayaan Melayu; dan
- e. membentuk tim Pemajuan Kebudayaan di tingkat Desa/Kelurahan.

#### Pasal 11

- (1) Dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu, Pemerintah Desa berwenang;
  - a. merumuskan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Melayu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
  - b. mengajukan kawasannya sebagai desa adat kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu, Pemerintah Kelurahan berwenang mengusulkan pendanaan dan pengalokasian untuk penyelenggaraan Pemajuan Kebudayaan Melayu di Kelurahan melalui Kecamatan

### BAB V PEMAJUAN Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 12

Pemajuan Kebudayaan Melayu dilaksanakan melalui :

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

#### Pasal 13

Pemajuan Kebudayaan Melayu berpedoman pada :

- a. Pokok Pikiran Kebudayaan Melayu;
- b. Strategi Kebudayaan; dan
- c. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

#### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Melayu dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Melayu dan pengarusutamaan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) melalui pendidikan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diteruskan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Objek Pemajuan

#### Pasal 15

Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu meliputi :

- a. Tradisi Lisan;
- b. Manuskrip;
- c. Adat Istiadat;
- d. Ritus;

- e. Pengetahuan Tradisional;
- f. Teknologi Tradisional;
- g. Seni;
- h. Bahasa;
- i. Permainan Rakyat; dan
- j. Olahraga Tradisional.

Paragraf 1  
Tradisi Lisan

Pasal 16

- (1) Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dilakukan pemajuan agar tidak mengalami kepunahan dan dapat diwariskan kepada generasi penerus.
- (2) Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. petuah;
  - b. kisah;
  - c. cerita kepahlawanan;
  - d. dongeng;
  - e. cerita rakyat;
  - f. sastra; dan
  - g. sejarah.
- (3) Pemajuan Tradisi Lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pencatatan, pendokumentasian, penelitian, dan penyebarluasan.
- (4) Pencatatan, pendokumentasian, penelitian, dan penyebarluasan tradisi lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikoordinasikan dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi di bidang kebudayaan.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pertumbuhan dan pengembangan Tradisi Lisan di masyarakat.
- (2) Pertumbuhan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara membentuk dan/atau menghidupkan sanggar atau perkumpulan Tradisi Lisan, menyelenggarakan festival Tradisi Lisan secara reguler dan kegiatan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Tradisi Lisan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2  
Manuskrip

Pasal 18

- (1) Masyarakat berhak menyimpan, merawat, melestarikan, dan memanfaatkan Manuskrip secara bertanggungjawab.
- (2) Masyarakat yang memiliki Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengajukan pendaftaran kepada Kepala Perpustakaan Nasional secara langsung atau melalui Perpustakaan Kabupaten atau Perpustakaan Provinsi.
- (3) Pendaftaran Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat menyerahkan penyimpanan, perawatan, dan pelestarian Manuskrip yang berhubungan dengan Kebudayaan Melayu kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang memiliki tugas fungsi di bidang Kebudayaan.

- (2) Atas penyerahan Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memberikan penghargaan yang layak kepada pemilik Manuskrip bersangkutan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengalihmediakan Manuskrip guna kepentingan Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihmediaan Manuskrip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Adat Istiadat

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah bersama masyarakat melakukan Pemajuan Adat Istiadat Melayu yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Daerah.
- (2) Pemajuan Adat Istiadat Melayu sebagai dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan :
  - a. pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai tradisi dan Adat Istiadat Melayu yang dipedomani oleh masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan Permainan Rakyat, naskah kuno, pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung budaya Melayu, dan nilai tradisi lainnya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat Melayu;
  - b. pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisi dan adat istiadat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman;
  - c. perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan mengembangkan adat istiadat dalam kehidupannya; dan
  - d. penyebarluasan hasil kajian nilai tradisi Melayu kepada masyarakat luas.
- (3) Kegiatan pemajuan Adat Istiadat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. nilai agama;
  - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
  - c. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
  - d. jati diri daerah dan bangsa;
  - e. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
  - f. peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka melakukan pemajuan Adat Istiadat Melayu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bupati setelah mendapat rekomendasi dari LAMR di Daerah menetapkan:
  - a. pakaian adat Melayu dan kelengkapannya;
  - b. ornamen Melayu;
  - c. seni bina Melayu pada bangunan;
  - d. upacara perkawinan adat Melayu;
  - e. cinderamata khas Melayu;
  - f. makanan atau juadah khas Melayu;
  - g. musik dan lagu Melayu; dan
  - h. penggunaan pantun.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari LAMR Daerah.

### Pasal 23

- (1) Penggunaan pakaian adat Melayu pada :
  - a. peringatan Hari Jadi Daerah;
  - b. pelantikan dan/atau penabalan pejabat;
  - c. kegiatan Kebudayaan dan keagamaan;
  - d. hari kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam seminggu bagi siswa sekolah, karyawan swasta/BUMN/BUMD di sektor jasa, pariwisata dan perdagangan serta aparatur Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penggunaan pakaian adat Melayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 24

- (1) Ornamen bercirikan Melayu keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui cara menempatkan ornamen Melayu pada bagian dinding gapura atau tugu yang berfungsi sebagai pintu gerbang perumahan dan batas wilayah kelurahan dan kecamatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian dan penetapan ornamen dan arsitektur bercirikan Melayu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 25

- (1) Seni bina Melayu pada bangunan yang bercirikan Melayu, keberadaan dan pemakaiannya harus dipelihara dan dikembangkan melalui pemakaian arsitektur vernakuler Melayu pada bangunan publik, gedung yang sudah ada/berdiri, dan gedung yang akan dibangun milik Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai seni bina bercirikan Melayu diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 26

- (1) Upacara adat perkawinan Melayu keberadaannya harus dijaga, dipelihara dan dikembangkan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai upacara adat perkawinan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 27

- (1) Pengelola dan penyelenggara tempat hiburan, hotel, restoran, biro perjalanan wisata memperdengarkan musik dan lagu Melayu, menyediakan, memberikan cinderamata khas Melayu kepada pengunjung dan wisatawan.
- (2) Memperdengarkan musik dan lagu Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bagi pengelola dan penyelenggara juga kepada pengelola bandara, pelabuhan, dan pusat perbelanjaan.
- (3) Pengelola hotel menghadirkan makanan khas Melayu dan menampilkan kesenian Melayu.
- (4) Pemerintah Daerah dan masyarakat mengembangkan dan meningkatkan industri kreatif cinderamata dan makanan khas Melayu sebagai oleh-oleh khas Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah menghadirkan makanan khas Melayu pada peringatan Hari Jadi Daerah dan Hari Besar Nasional.

### Pasal 28

- (1) Pantun digunakan pada :
  - a. acara resmi pemerintah;
  - b. acara kebudayaan;
  - c. upacara adat.

- (2) Tata cara penggunaan pantun diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 29

- (1) Guna mendukung Pemajuan Adat Istiadat Melayu dapat ditetapkan Desa Adat.
- (2) Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Paragraf 4 Ritus

#### Pasal 30

- (1) Ritus yang berkembang di masyarakat merupakan kekayaan Kebudayaan Melayu dan dilakukan upaya pemajuan agar tidak punah.
- (2) Upaya pemajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pendataan, pendokumentasian, penelitian dan penyebarluasan.
- (3) Bupati setelah mendapat rekomendasi dari LAMR Daerah menetapkan *jenis dan macam Ritus*.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Ritus diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5 Pengetahuan Tradisional

#### Pasal 31

- (1) Pengetahuan Tradisional sebagai pengetahuan yang tumbuh dan dikembangkan masyarakat Melayu adalah kekayaan intelektual yang harus dijaga dan dipelihara.
- (2) Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup, antara lain:
  - a. metode budidaya dan pengolahan tanaman pertanian;
  - b. pengobatan;
  - c. obat-obatan;
  - d. resep makanan dan minuman; dan
  - e. kesenian.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga dan memelihara pengetahuan tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Pengetahuan Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 32

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan Pemajuan Pengetahuan Tradisional dengan melibatkan masyarakat, para ahli dan LAMR Daerah.

#### Paragraf 6 Teknologi Tradisional

#### Pasal 33

- (1) Teknologi Tradisional masyarakat perlu dilakukan pemajuan.
- (2) Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi antara lain:
  - a. alat tangkap nelayan;
  - b. alat pengolahan tanaman pertanian; dan
  - c. alat transportasi.

- (3) Pemajuan Teknologi Tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan pendataan, penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, penelitian dan pemanfaatan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi upaya perlindungan hukum melalui pengurusan hak kekayaan intelektualnya.

#### Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat mengembangkan dan memanfaatkan Teknologi Tradisional.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Teknologi Tradisional agar sesuai dengan perkembangan zaman sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membuat replika produk Teknologi Tradisional untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Teknologi Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 7 Seni

#### Pasal 35

- (1) Pemajuan Seni Melayu dimaksudkan untuk :
  - a. meningkatkan kesinambungan usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan, peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi Seni Melayu;
  - b. meningkatkan kreativitas dan produktivitas seniman untuk berkarya; dan
  - c. meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap Seni Melayu melalui pendidikan dan apresiasi Seni di sekolah dan di luar sekolah.
- (2) Dalam rangka mencapai maksud sebagaimana dinyatakan pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
  - a. mewujudkan iklim yang sehat, kreatif dan dinamis untuk kesenian Melayu tradisional dan Melayu kreasi;
  - b. meningkatkan kesejahteraan dan keterlindungan hak cipta dan hak kekayaan intelektual seniman Melayu;
  - c. menata lembaga kesenian yang kreatif, responsif, proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan Seni Melayu;
  - d. meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap Seni Melayu;
  - e. meningkatkan profesionalisme penyelenggaraan Seni Melayu;
  - f. mendorong, memfasilitasi dan membina perkumpulan/sanggar Seni dan organisasi atau lembaga kemasyarakatan dalam pemajuan Seni Melayu;
  - g. memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pemajuan Seni Melayu;
  - h. memiliki dan mengelola secara profesional gedung kesenian;
  - i. mendorong tumbuh dan berkembangnya industri kreatif yang berkaitan dengan Seni Melayu;
  - j. mengembangkan sistem pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang berjasa pada pemajuan Seni Melayu;
  - k. menerapkan kesenian Melayu dalam kurikulum Pendidikan;
  - l. meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar Seni Melayu; dan
  - m. memenuhi fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan pendidikan Seni Melayu.



### Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan apresiasi Seni Melayu, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melaksanakan:
  - a. lomba Seni Melayu yang diselenggarakan secara periodik dan berjenjang;
  - b. pertunjukan kesenian Melayu pada acara resmi;
  - c. kegiatan lain yang berfungsi sebagai sarana dan media apresiasi Seni Melayu; dan
  - d. memberikan penghargaan kepada para seniman.
- (2) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 37

Pemerintah Daerah memfasilitasi karya Seni tradisional dan/atau karya Seni Melayu yang belum diketahui penciptanya dan dilindungi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan program dan kegiatan Pemajuan Seni Melayu dengan melibatkan masyarakat, seniman, dan para ahli.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Seni diatur dengan Peraturan Bupati.

### Paragraf 8 Bahasa

### Pasal 39

- (1) Pemajuan Bahasa Melayu ditujukan kepada Bahasa, sastra dan aksara.
- (2) Pemajuan Bahasa Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan :
  - a. menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan Bahasa, sastra, dan aksara Melayu sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan Daerah;
  - b. menetapkan kedudukan dan fungsi Bahasa, sastra, dan aksara Melayu sebagai alat komunikasi masyarakat Daerah;
  - c. melindungi, mengembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan Bahasa, sastra, dan aksara Melayu sebagai unsur Kebudayaan Daerah yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; dan
  - d. meningkatkan mutu penggunaan potensi Bahasa, sastra, dan aksara Melayu.
- (3) Jangkauan penyelenggaraan kegiatan Pemajuan Bahasa Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut :
  - a. penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidikan luar sekolah;
  - b. penyediaan bahan pengajaran dan bahan bacaan Bahasa Melayu untuk sekolah, luar sekolah dan perpustakaan umum;
  - c. penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, lokakarya, diskusi publik, apresiasi, dan kegiatan sejenisnya;
  - d. penyelenggaraan kompetisi bagi peserta didik, tenaga pengajar, dan masyarakat;
  - e. penyelenggaraan kongres Bahasa Melayu secara periodik;
  - f. pemberian penghargaan untuk karya Bahasa dan sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan, dan peneliti;
  - g. sosialisasi Bahasa, sastra dan aksara Melayu;
  - h. penyediaan fasilitas bagi kelompok studi Bahasa, sastra, dan aksara Melayu;

- i. pemberdayaan dan pemanfaatan media massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Melayu;
- j. penggunaan Bahasa dan sastra Melayu dalam acara resmi dan syiar keagamaan, penyampaian informasi publik di tempat-tempat pelayanan publik;
- k. penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi ke dalam Bahasa asing dan/atau ke dalam Bahasa Melayu dan sebaliknya;
- l. pengadaan sarana teknologi yang menunjang; dan
- m. penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian Daerah.

#### Pasal 40

- (1) Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya Pemajuan Bahasa Melayu, melalui kegiatan :
  - a. memelihara dan mengembangkan secara positif kebanggaan sebagai warga Daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan dari warga bangsa;
  - b. memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan dan penggunaan Bahasa, sastra dan aksara Melayu; dan
  - c. memantapkan kesadaran bahwa Bahasa, sastra dan aksara Melayu merupakan bagian dari kebudayaan nasional yang memperkuat jati diri bangsa dalam konteks keberagaman kebudayaan nasional.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Bahasa Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 9 Permainan Rakyat

#### Pasal 41

- (1) Permainan Rakyat merupakan permainan tradisi rakyat yang dimainkan secara turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat Melayu.
- (2) Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup antara lain:
  - a. permainan untuk anak-anak;
  - b. permainan untuk remaja; dan
  - c. permainan untuk dewasa.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga dan melestarikan Permainan Rakyat yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Permainan Rakyat agar sesuai dengan tantangan dan tuntutan zaman.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain :
  - a. menghidupkan sanggar-sanggar kreasi Permainan Rakyat;
  - b. membuat dan mencipta kreasi baru Permainan Rakyat;
  - c. mengadakan Festival Permainan Rakyat; dan
  - d. melakukan penelitian, pengembangan dan pendokumentasian Permainan Rakyat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Permainan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 10 Olahraga Tradisional

#### Pasal 43

- (1) Olahraga Tradisional merupakan olahraga asli masyarakat Melayu, sebagai kekayaan budaya yang memiliki unsur tradisional.



- (2) Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Olahraga Tradisional tingkat anak-anak;
  - b. Olahraga Tradisional tingkat remaja; dan
  - c. Olahraga Tradisional tingkat dewasa.
- (3) Pemerintah Daerah dan masyarakat menjaga dan memajukan Olahraga Tradisional yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

#### Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah mendorong pengembangan Olahraga Tradisional.
- (2) Pengembangan Olahraga Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
  - a. memasyarakatkan Olahraga Tradisional melalui pelaksanaan ekstra kulikuler di sekolah dan perguruan tinggi;
  - b. menghidupkan klub-klub Olahraga Tradisional; dan
  - c. menyelenggarakan Kejuaraan Olahraga Tradisional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Olahraga Tradisional diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga Pelindungan Paragraf 1 Inventarisasi

#### Pasal 45

- (1) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu terdiri atas tahapan:
  - a. pencatatan dan pendokumentasian;
  - b. penetapan; dan
  - c. pemutakhiran data.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu.

#### Pasal 46

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.

#### Pasal 47

- (1) Setiap orang dapat melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap orang yang melakukan pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 48

- (1) Bupati melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berkoordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi serta melibatkan ahli di bidang terkait.

#### Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Setiap orang dapat melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu diverifikasi dan divalidasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutakhiran data diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 2 Pengamanan

#### Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan untuk mencegah pihak asing tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (4) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus menerus;
  - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu kepada generasi berikutnya; dan
  - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagai warisan budaya dunia.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Paragraf 3 Pemeliharaan

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang, atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (4) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dalam kehidupan sehari-hari;
  - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu;
  - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu; dan
  - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu kepada generasi berikutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeliharaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4  
Penyelamatan

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi; dan/atau
  - c. restorasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Publikasi

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Setiap orang dapat berperan aktif dalam melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Publikasi dilakukan untuk menyebarkan informasi kepada publik baik di dalam negeri maupun di luar negeri dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai publikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pengembangan

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan dengan cara:
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian; dan
  - c. pengayaan keberagaman.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kelima  
Pemanfaatan

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang dapat melakukan pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dilakukan untuk:
  - a. membangun karakter bangsa;
  - b. meningkatkan ketahanan budaya;
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
  - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional.

#### Pasal 56

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
  - a. internalisasi nilai budaya;
  - b. inovasi;
  - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan; dan
  - d. kolaborasi antarbudaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk membangun karakter bangsa dan ketahanan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud pada Pasal 55 ayat (2) huruf c dapat dilakukan melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu menjadi produk.
- (2) Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu menjadi produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap menjaga nilai keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk meningkatkan peran aktif dan pengaruh Daerah dalam hubungan nasional dan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:
  - a. diplomasi budaya; dan
  - b. peningkatan kerja sama nasional dan internasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang akan melakukan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu untuk kepentingan komersial wajib memiliki izin Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu dari Menteri.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. memiliki persetujuan atas dasar informasi awal;
  - b. pembagian manfaat; dan
  - c. pencantuman asal-usul Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin Pemanfaatan Objek Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 60

- (1) Industri besar dan/atau pihak asing yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;



- c. denda administratif;
  - d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - e. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA KEBUDAYAAN

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan kualitas dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kebudayaan.
- (2) Peningkatan kualitas dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. non pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. bimbingan teknis; dan
  - c. lokakarya atau workshop.
- (4) Non pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
  - a. apresiasi;
  - b. magang; dan
  - c. pengembangan potensi diri.

### Pasal 62


- (1) Guna memenuhi kebutuhan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan rekrutmen tenaga ahli atau pakar.
- (2) Kriteria dan ketentuan lebih lanjut mengenai rekrutmen tenaga ahli atau pakar diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 63

Pemerintah Daerah melakukan standarisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan sesuai kebutuhan dan tuntutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII PEMBELAJARAN MULOK BMR DI SEKOLAH/MADRASAH

### Pasal 64

- (1) Sekolah/madrasah mengajarkan Mata Pelajaran Mulok BMR.
  - (2) Kurikulum Mulok BMR disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan LAMR Daerah.
  - (3) Buku ajar dan buku pengayaan mata pelajaran Mulok BMR yang digunakan di sekolah memperoleh pengesahan dari Pemerintah Daerah bekerjasama dengan LAMR Daerah.
  - (4) Pembelajaran Mulok BMR diarahkan pada pengembangan karakter peserta didik.
  - (5) Unsur-unsur Mulok BMR dapat diintegrasikan juga dalam mata pelajaran lainnya.
  - (6) Pemerintah Daerah menyiapkan dan menyediakan guru Mulok BMR.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelajaran Mulok BMR dan prosedur pengesahan buku mata pelajaran dan buku pengayaan Mulok BMR diatur dalam Peraturan Bupati.
- 

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan pendanaan Pemajuan Kebudayaan Melayu dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pendanaan Pemajuan Kebudayaan Melayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat juga berasal dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - d. Masyarakat; dan/atau
  - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX  
PENGHARGAAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah dan Lembaga Adat Melayu, memberikan penghargaan yang sepadan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu;
- (2) Pemberian Gelar Adat Melayu diberikan oleh LAMR Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 67

- (1) Selain penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66, untuk memperkaya Kebudayaan Melayu, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/atau berprestasi luar biasa dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Fasilitas yang diberikan kepada Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan berprestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mengembangkan karyanya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara pemberian fasilitas diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X  
PEMBINAAN

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah harus melakukan pembinaan Pemajuan Kebudayaan Melayu.
- (2) Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan Melayu, dan pranata Kebudayaan Melayu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
PENGAWASAN

Pasal 70

Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menjamin terselenggaranya Pemajuan Kebudayaan Daerah.



BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 72

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan,  
pada tanggal 26 Januari 2024  
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, ?



HERMAN

Diundangkan di Tembilahan  
Pada tanggal 26 Januari 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, ?



AFRIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 3 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR PROVINSI RIAU  
(11.69.C/2023)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR 3 TAHUN

TENTANG

PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU

I. UMUM

Terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dapat disebutkan sebagai tonggak kebudayaan di Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan langkah strategis berupa upaya pemberdayaan dan pemajuan kebudayaan dan kearifan lokal melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan guna mewujudkan masyarakat Indonesia sesuai dengan prinsip "Trisakti" yang disampaikan oleh Ir. Soekarno sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan.

Pemberdayaan dan pemajuan kebudayaan serta kearifan lokal dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Asas kebudayaan dan kearifan lokal adalah toleransi, keberagaman, kelokalan, lintas wilayah, partisipatif, manfaat, keberlanjutan, kebebasan berekspresi, keterpaduan, kesederajatan, dan gotong royong. Adapun tujuannya adalah untuk mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, *memperkaya keberagaman budaya, memperteguh jati diri daerah dan bangsa, memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan citra bangsa, mewujudkan masyarakat madani, meningkatkan kesejahteraan rakyat, melestarikan warisan budaya daerah, dan mempengaruhi arah perkembangan peradaban dunia sehingga Kebudayaan menjadi haluan pembangunan.*

Dalam pengembangan dan pemajuan kebudayaan, Kabupaten Indragiri Hilir terus berupaya agar ragam budaya baik itu dalam bentuk adat istiadat, tradisi, kesenian dan bahasa serta situs-situs peninggalan budaya terus terjaga dan terpelihara. Hal ini misalnya dapat dilihat dari inventarisasi atau data objek pemajuan kebudayaan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Peningkatan peran serta pemangku kepentingan dalam pelestarian dan pengembangan budaya dan seni serta optimalisasi pelestarian pengembangan sejarah, bahasa dan sastra daerah dan nilai budaya daerah sangat diperlukan untuk mewujudkan ketahanan budaya, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.

Pembentukan Peraturan Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu perlu dilakukan untuk menentukan arah, landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak di Daerah yang berperan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah. Peraturan Daerah ini mengatur upaya-upaya yang dilakukan untuk Pemajuan Kebudayaan Daerah baik yang melibatkan Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas



### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

Cukup jelas

### Pasal 6

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas toleransi" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilandasi dengan saling menghargai dan menghormati.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keberagaman" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan mengakui dan memelihara perbedaan suku bangsa, ras, agama, dan kepercayaan.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas kelokalan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas lintas wilayah" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan memperhatikan dinamika budaya lokal tanpa dibatasi oleh batas administratif.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas partisipatif" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan melibatkan peran aktif setiap orang baik secara langsung maupun tidak langsung.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas manfaat" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan berorientasi pada investasi masa depan sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan rakyat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas keberlanjutan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara sistematis, terencana, berkesinambungan, dan berlangsung terus menerus dengan memastikan terjadi regenerasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan dan memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas kebebasan berekspresi" adalah bahwa upaya Pemajuan Kebudayaan menjamin kebebasan individu atau kelompok dalam menyampaikan ekspresi kebudayaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas keterpaduan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan secara terhubung dan terkoordinasi lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas kesederajatan" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan menjamin kedudukan yang sama dalam masyarakat yang memiliki Kebudayaan yang beragam.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan "asas gotong royong" adalah bahwa Pemajuan Kebudayaan dilaksanakan dengan semangat kerja bersama yang tulus.

#### Pasal 7

Cukup jelas

#### Pasal 8

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

##### Huruf f

Cukup jelas

#### Pasal 9

##### Huruf a

Cukup jelas

##### Huruf b

Cukup jelas

##### Huruf c

Cukup jelas

##### Huruf d

Cukup jelas

##### Huruf e

Yang dimaksud dengan "sarana dan prasarana Kebudayaan" adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas Kebudayaan, antara lain, museum, ruang pertunjukan, galeri, sanggar, bioskop publik, perpustakaan, taman kota, kebun raya, gelanggang, dan taman budaya.

#### Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah Tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.

Yang dimaksud dengan “kredibilitas” adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengarusutamaan Kebudayaan” adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis melalui perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan serta rangkaian program yang memperhatikan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas

Pasal 42  
Cukup jelas

Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pencatatan dan pendokumentasian” adalah upaya merekam untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan baik wujud fisik maupun arti sosialnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi Objek Pemajuan Kebudayaan.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memfasilitasi” adalah segala dukungan, berupa dana atau sumber daya lainnya, yang diberikan untuk memudahkan Setiap Orang dalam melakukan pencatatan dan pendokumentasian, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak asing” adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "revitalisasi" adalah menghidupkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah. Revitalisasi dilakukan, antara lain :

- a. Menggali atau mempelajari Kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di didalam maupun di luar negeri;
- b. Mewujudkan Kembali Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah;
- c. Mendorong Kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan yang telah atau hampir musnah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "repatriasi" adalah mengembalikan Objek Pemajuan Kebudayaan yang berada di luar wilayah Republik Indonesia ke dalam wilayah Republik Indonesia. Repatriasi dilakukan, antara lain, dengan pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan yang ada di luar negeri, kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan dengan negara asing, dan advokasi di tingkat internasional

Huruf c

Yang dimaksud dengan "restorasi" adalah mengembalikan atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan ke keadaan semula.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Penyebarluasan dilakukan melalui diseminasi dan diaspora. Diseminasi dilakukan, antara lain, melalui penyebaran nilai-nilai budaya ke luar negeri, pertukaran budaya, pameran, dan festival. Diaspora dilakukan, antara lain, melalui penyebaran pelaku budaya dan identitas budaya ke luar negeri.

Huruf b

Pengkajian dilakukan baik melalui penelitian ilmiah maupun metode kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal untuk pengembangan Kebudayaan masa depan

Huruf c

Pengayaan keberagaman dilakukan, antara lain, melalui penggabungan budaya (asimilasi), penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu (adaptasi), penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya (inovasi), dan penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya Indonesia (akulturasi).

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 55

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ketahanan budaya” adalah kemampuan suatu kebudayaan dalam mempertahankan dan mengembangkan identitas, pengetahuan, serta praktik budayanya yang relevan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 56

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “internalisasi nilai budaya” adalah upaya menanamkan nilai budaya yang menimbulkan kesadaran dan keyakinan untuk diwujudkan dalam sikap dan perilaku

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 57

Ayat (1)

Pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi produk, antara lain, dibidang perdagangan, perindustrian dan pariwisata.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Kriteria industri besar didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perindustrian dan perdagangan.

Yang dimaksud dengan "pihak asing" adalah warga negara asing, organisasi asing, badan hukum asing, korporasi asing, atau negara asing.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64.

Cukup jelas

Pasal 65.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Bentuk sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain bantuan/ hibah dari negara lain, hibah dari lembaga internasional, hibah dari lembaga nasional dan pendanaan dari masyarakat.

Pasal 66

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa” adalah pihak yang memiliki pengaruh besar dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)

Fasilitas meliputi, antara lain, biaya hidup, materi, dan/atau sarana dan prasarana, sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Yang dimaksud dengan "Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa" adalah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi Pemajuan Kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang berjasa dan/ atau berprestasi luar biasa, misalnya maestro dan empu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 68

Ayat (1)

Contoh isentif berupa pengurangan dan/atau pembebasan pajak, pengurangan dan/atau pembebasan pungutan lain, serta pembebasan bea impor/ekspor sementara

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN  
NOMOR